



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU
PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama pemungutan atau penunjukkan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 114 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pihak Ketiga adalah pihak pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan sampai penyetorannya.
8. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kerja sama pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga bermaksud sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan Daerah.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

- (2) Besaran Retribusi yang dipungut berdasarkan tarif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (4) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (6) Pihak Ketiga dapat diberikan kewenangan melakukan pemungutan Retribusi.
- (7) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui ketetapan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi.
- (8) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan retribusi daerah dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:
 1. Akte pendirian Badan/ Kartu Tanda Penduduk perorangan; dan
 2. Memiliki data personil.
 - b. mengajukan proposal diantaranya berisi jumlah penawaran besaran imbal jasa yang didasarkan pada potensi Retribusi dan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penelitian dan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;

- b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan dan proposal yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran didasarkan pada potensi Retribusi;
 - c. melakukan verifikasi lapangan;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi lapangan;
 - e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati;
 - f. menyiapkan surat jawaban penolakan/persetujuan;
 - g. menyiapkan draf keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut Retribusi Daerah;
 - h. menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dan berita acara serah terima pemungutan Retribusi Daerah;
 - i. isi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada huruf h paling sedikit memuat:
 - 1. hak dan kewajiban para pihak;
 - 2. jumlah/besarnya imbal jasa yang diterima pihak ketiga;
 - 3. jangka waktu pelaksanaan pemungutan;
 - 4. sanksi-sanksi; dan
 - 5. penyetoran hasil pemungutan Retribusi.
- (4) Hasil Penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukkan Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
 - (5) Hasil penunjukkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
 - (6) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk.
 - (7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pihak Ketiga menandatangani PKS dan berita acara serah terima.
 - (8) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan imbal jasa atas kerja sama pemungutan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) mempertimbangkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
 - c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
- (2) Besaran imbal jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) dituangkan dalam PKS.
- (3) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan melalui belanja APBD.

BAB V
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 6

- (1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto melalui bendahara penerima Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi bencana alam serta kondisi *force majeure* lainnya penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Pihak ketiga wajib melaporkan hasil pemungutan Retribusi Daerah setiap bulannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Format laporan hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan dibuat 2 (dua) rangkap.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan secara bulanan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU
 PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIPIHAK KETIGAKAN
 TAHUN ANGGARAN
 BAGIAN BULAN

LOKASI OBJEK RETRIBUSI :

NO	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI	TARGET PEMUNGUTAN RETRIBUSI	REALISASI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI			%	SELISIH KURANG /LEBIH	KETERANGAN
				S/D BULAN	BULAN	S/D BULAN			
				LALU	LAPORAN	LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		JUMLAH RETRIBUSI	-	-	-	-	-	-	-

.....

NAMA PIHAK KETIGA
 Cap dan ttd

 Direktur>Nama Perorangan

BUPATI KEBUMEN,
 ttd.
 ARIF SUGIYANTO